



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAQIM BIN MURTALA**
2. Tempat lahir : Blang Crum
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /4 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Raya Desa Cot Girek Kandang
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Mustaqim Bin Murtala ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa Mustaqim Bin Murtala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, SH. Dkk, Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
10/Pid.Sus/2023/PN Lsm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAQIM BIN MURTALA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **KESATU** yang diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) tahun** dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru;
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic transparan berles merah dengan berat brutto **0,57** (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat **netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh)**;
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
 - 1 (Satu) Pack Plastik kecil transparan berles merah.
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-104/Ism/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUSTAQIM BIN MURTALA** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau masih di tahun 2023 bertempat di Desa Meunasah Me Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01:20 Wib saksi **RAHMAT FOUJI BIN M.SALEH**, saksi **MUHAMMAD RIDHA HIDAYATULLAH BIN A HAMID AHMAD**, dan saksi **WINARDI MUHAMMAD** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
 2. 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;



3. 1 (Satu) Pack Plastik kecil transparan berles merah.
- Sedangkan dalam di saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Gunting
 2. 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam
 3. Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut **menerima** dengan cara **membeli** dari sdr.SIBOK "(belum tertangkap/DPO)" pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Meunasah Me kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang **menerima** dan/atau **menjual** dan/atau **membeli** Narkotika jenis sabu tersebut.
 - Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari **Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 261 /60013/2023 tanggal 16 September 2023** berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
 - Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6357/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **MUSTAQIM BIN MURTALA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUSTAQIM BIN MURTALA** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01:20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau masih di tahun 2023 bertempat di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **RAHMAT FOUJI BIN M.SALEH**, saksi Saksi **MUHAMMAD RIDHA HIDAYATULLAH BIN A HAMID AHMAD**, dan saksi **WINARDI MUHAMMAD** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dalam **penguasaan** di saku celana sebelah kanan terdakwa berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
 2. 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
 3. 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah.
- Sedangkan dalam **penguasaan** terdakwa di saku celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Gunting
 2. 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam
 3. Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah **milik-nya** diperoleh dari sdr SIBOK "(belum tertangkap/DPO)" pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Meunasah Me kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang **memiliki** dan/atau **menyimpan** dan/atau **menguasai** Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari **Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 261 /60013/2023 tanggal 16 September 2023** berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6357/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **MUSTAQIM BIN MURTALA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. IBNU HAJAR BIN M. GADE**, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 16 September 2023, pukul 01.20 Wib Yang berada di halaman Ware House DLHK Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa Yang di tangkap tersebut adalah Warga Dsn Balang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe yang bernama Mustaqim bin Murtala.
 - Bahwa Pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles Merah, 1 (Satu) Pack Plastik Transparan Ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Hp Nokia warna Hitam. 1 (Satu) buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya, 1 (satu) Buah Gunting , 1 (Satu) Buah Kaleng Minyak rambut Merk Belagio Warna Biru Dan Uang Sebesar Rp 275.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah dan Narkotika jenis shabu tersebut di temukan di dalam kaleng minyak rambut merk belagio warna biru yang di simpan di saku celana sdr Mustaqim bin Murtala.
 - Bahwa saksi selaku warga Dusun Blang Raya di Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe dan sdr Mustaqim bin Murtala adalah bagian dari warga Dusun Blang Raya di Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan pada saat di lakukan penangkapan / penggeledahan saksi tidak menyaksikan langsung , namun sdr Winardi di hubungi oleh pihak kepolisian untuk datang ke Ware House DLHK Kota Lhokseumawe yang beralamat di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe , dan pada saat berada di lokasi tersebut saksi dan sdr Winardi di perlihatkan seorang laki – laki bernama Mustaqim yang benar warga Desa Cot Girek Kandang dan selanjutnya petugas juga memperlihatkan sejumlah barang bukti yang di temukan dari Sdr Mustaqim.
 - Bawha Saksi dan sdr Winardi datang setelah di hubungi oleh pihak kepolisian sektor Muara Dua yakni sdr Rahmad Fouji untuk Menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap sdr Mustaqim di halaman

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ware House DLHK Kota Lhokseumawe yang beralamat di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan saksi tidak mengetahui dari mana sdr Mustaqim mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. RAHMAD FOUJI BIN M. SALEH, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hari Sabtu tanggal 16 September 2023, pukul 01.20 Wib Yang berada di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 15 September 2023, pukul 00.30 wib. Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi jual / beli Narkotika jenis shabu di sebuah rumah Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe, sehingga pukul 01.00 wib Saksi pergi untuk memastikan laporan tersebut, namun pada saat Saksi berada di seputaran rumah tersebut tidak ada terlihat pelaku berada di rumah, sehingga Saksi pun menghubungi sdr Ridha selaku petugas piket untuk menemui Saksi, pukul 01.20 wib Saksi mendapatkan Informasi kembali bahwa pelaku sedang berada di Warehouse DLHK Kota Lhokseumawe, sehingga Saksi dan sdr Ridha menuju Ware House Tersebut dan melihat pelaku sedang berdiri menunggu Pembeli, sehingga Saksi bersama sdr Ridhapun langsung Menangkap pelaku, setelah mengamankan pelaku, Saksi pun menghubungi Kepala Dusun sdr WINARDI MUHAMMAD, Tidak lama kemudian datang Kepala Dusun serta salah seorang warga Dsn Blang Raya Desa Cot girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe yakni sdr IBNU HAJAR, setelah datang Kepala Dusun, kami pun melanjutkan penggledahan terhadap Badan Sdr Mustaqim bin Murtala, sehingga pada saat di lakukan penggledahan kami menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles Merah, 1 (Satu) Pack Plastik Transparan Ukuran Kecil, 1 (Satu) buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya di temukan di dalam 1 (Satu) Buah Kaleng Minyak rambut Merk Belagio Warna Biru yang mana barang tersebut di simpan di dalam saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 Buah Hp Nokia warna Hitam., 1 (satu) Gunting, Dan Uang Sebesar Rp 275.000. (Dua

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah di letakkan di dalam saku celana sebelah kiri oleh pelaku, setelah menemukan Barang Bukti tersebut serta mendengar pengakuan tersangka bahwa benar barang – barang tersebut adalah miliknya, serta di saksikan oleh Kepala Dusun serta warga Desa Cot Girek Kandang kamipun membawa tersangka berikut barang bukti ke polsek Muara Dua untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pelaku mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya ,serta uang sebanyak Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima ribu) rupiah tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu malam tersebut.
- Bahwa ianya sudah 3 kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut ,serta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut di gunakan untuk kepentingannya sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli dan/atau menjual dan/atau menerima narkoba Golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. MUHAMMAD RIDHA HIDAYATULLAH BIN A HAMID AHMAD, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 01.20 Wib Yang berada di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Yang di tangkap adalah terdakwa MUSTAQIM BIN MURTALA.
- Bahwa Pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa , 1 (Satu) Paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles Merah, 1 (Satu) Pack Plastik Transparan Ukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Hp Nokia warna Hitam. 1 (Satu) buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya, 1 (satu) Gunting , 1 (Satu) Buah Kaleng Minyak rambut Merk Belagio Warna Biru Dan Uang Sebesar Rp 275.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah dan Narkoba jenis shabu tersebut di temukan di dalam kaleng minyak rambut merk belagio warna biru yang di simpan di saku celana sdr Mustaqim bin Murtala.
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri serta RAHMAD FOUJI dan di saksikan juga oleh Kepala Dusun Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Mustaqim bin Murtala narkoba jenis shabu tersebut di dapat dengan cara di beli dari sdr SIBOK (Panggilan)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



(DPO) sebanyak 1 sak kecil dengan harga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli dan/atau menjual dan/atau menerima narkoba Golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. WINARDI MUHAMMAD BIN M. DIN, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.10 wib.saksi di hubungi oleh seorang petugas kepolisian yakni sdr Fouji dengan mengatakan untuk datang ke halaman Ware House DLHK Kota Lhokseumawe yang beralamat di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe,sehingga saksi pun datang ke lokasi tersebut bersama sdr Ibnu Hajar,sesampainya di lokasi,petugas memperlihatkan saksi seorang laki – laki bernama Mustaqim bin Murtala,dan petugas menanyakan apakah benar laki – laki tersebut adalah warga saksi, saksi pun menjawab benar mustaqqim warga saksi,selanjutnya petugas memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dalam plastic transparan berles Merah,1 (Satu) Pack Plastik Transparan Ukuran Kecil berles merah,1 (Satu) Buah Hp Nokia warna Hitam, 1 (Satu) buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya, 1 (satu) Buah Gunting ,1 (Satu) Buah Kaleng Minyak rambut Merk Belagio Warna Biru Dan Uang Sebesar Rp 275.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah ,dan petugas memperjelas dengan menanyakan kepada sdr Mustaqim kepemilikan barang bukti tersebut,sdr Mustaqim pun menjawab benar bahwa sejumlah barang bukti tersebut adalah miliknya,setelah memperlihatkan pelaku dan sejumlah barang bukti tersebut kepada saya,selanjutnya petugaspun langsung membawa pelaku dan barang bukti ke polsek Muara Dua untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 September 2023, pukul 01.20 Wib Yang berada di Dsn Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah anggota polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut terjadi ada barang bukti narkoba yang ditemukan dari saya yaitu 1 (Satu) paket kecil yang di bungkus dalam plastic transparan, 1 (Satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) Pack Plastik Klip transparan ukuran kecil berles Merah, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan Ujungnya , 1 (Satu) Buah Kaleng Minyak Rambut merk Belagio warna Biru dan uang sebesar Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah.
- Bahwa Barang bukti tersebut di temukan di dalam saku celana saya
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari SIBOK (Panggilan) DPO ,umur 40 tahun,wiraswasta,alamat Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe sebanyak 1 Gram dengan harga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah ,dan saya pun menjual 3 Paket Kecil sehingga sisa 1 Paket yang saya simpan.
- Bahwa Saya kenal sdr SIBOK (Panggilan) DPO sudah kurang lebih 1 tahun dan saya mengambil / membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr SIBOK (Panggilan) DPO sudah kurang lebih 3 kali dengan masing – masing setiap pembelian sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah.
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui darimana sdr SIBOK (Panggilan) DPO mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dan SIBOK (Panggilan) DPO biasa melakukan Transaksi penjualan Narkoba jenis sabu di Terminal Bongkar Muat Desa Mns Mee Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Keutungan Tersangka dalam menjual Narkoba Jenis sabu tersebut setelah menjadi paket – paket kecil adalah sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki dan/atau menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
- 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
- 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 01:20 Wib saksi **RAHMAT FOUJI BIN M. SALEH**, saksi **MUHAMMAD RIDHA HIDAYATULLAH BIN A HAMID AHMAD**, dan saksi **WINARDI MUHAMMAD** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
 - 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah.
- Sedangkan dalam di saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam
 - Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut **menerima** dengan cara **membeli** dari sdr.SIBOK "(belum tertangkap/DPO)" pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Meunasah Me kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang **menerima** dan/atau **menjual** dan/atau **membeli** Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari **Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 261 /60013/2023 tanggal 16 September 2023** berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6357/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **MUSTAQIM BIN MURTALA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa



Mustaqim Bin Murtala yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

- Menimbang, bahwa berdasakan fakta hukum, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01:20 Wib saksi **RAHMAT FOUJI BIN M.SALEH**, saksi **MUHAMMAD RIDHA HIDAYATULLAH BIN A HAMID AHMAD**, dan saksi **WINARDI MUHAMMAD** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
- 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
- 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah.
- Sedangkan dalam di saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam
 - Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut **menerima** dengan cara **membeli** dari sdr.SIBOK "(belum tertangkap/DPO)" pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Meunasah Me kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang **menerima** dan/atau **menjual** dan/atau **membeli** Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari **Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 261 /60013/2023 tanggal 16 September 2023** berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6357/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **MUSTAQIM BIN MURTALA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke 3 ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta,2002 pada halaman 1151,yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain, yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang laini untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, yang maksud dengan menukar adalah mengganti, mengubah, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberi kepada ,menyampaikan, yang dimaksud dengan menerima adalah adalah menyambut mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau yang dikirim;

- Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua tersebut diatas Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01:20 Wib saksi **RAHMAT FOUJI BIN M.SALEH**, saksi **MUHAMMAD RIDHA HIDAYATULLAH BIN A HAMID AHMAD**, dan saksi **WINARDI MUHAMMAD** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
 - 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah.
- Sedangkan dalam di saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam
 - Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut **menerima** dengan cara **membeli** dari sdr.SIBOK "(belum tertangkap/DPO)" pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Meunasah Me kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu) Rupiah dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang **menerima** dan/atau **menjual** dan/atau **membeli** Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari **Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 261 /60013/2023 tanggal 16 September 2023** berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6357/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S,SI,M,SI, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **MUSTAQIM BIN MURTALA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan Demikian **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah;
- 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
- 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah),
Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAQIM BIN MURTALA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTAQIM BIN MURTALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kaleng minyak rambut merk Belagio berwarna biru;
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastic trasnparan berles merah dengan berat brutto **0,57** (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat **netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh);**
 - 1 (Satu) Buah Pipet yang telah di runcingkan ujungnya;
 - 1 (Satu) Pack Plastik kecil trasnparan berles merah.
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang sejumlah Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh **BUDI SUNANDA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID AMD, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID AMD S.H., M.H.

BUDI SUNANDA S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

NURUL HUKMIAH S.H., S.Pd.I., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)